

Penguatan Dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Jatimukti, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat

Civitas Consecratio
Volume 3 Nomor 2 2023: 77-92
© Penulis 2023
DOI: 10.33701/cc.v3i2.3608



Strengthening and Assistance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in Jatimukti Village, Jatinangor, Sumedang, West Java

Serly Wulandari

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jalan Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor, Sumedang,
Jawa Barat 45363

Penulis Korespondensi

Serly Wulandari
+62-813-2170-0925

Abstrak

Desain kemasan suatu produk dapat mempengaruhi psikologis seorang konsumen karena merupakan hal pertama yang akan dilihat. Desain kemasan produk juga menjadi salah satu persyaratan khusus dalam pembuatan Izin Usaha melalui *Online Single Submission (OSS)* baik itu Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Namun, desain kemasan produk sederhana tanpa dilengkapi Izin Usaha masih menjadi ciri khas produk pelaku UMKM Produktif di Desa Jatimukti. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penguatan berupa peningkatan literasi terkait desain kemasan produk dan izin usaha serta pendampingan dalam pembuatan desain kemasan baru dengan label lengkap dan Izin Usaha berupa NIB maupun SPP-IRT melalui OSS kepada pelaku UMKM Produktif di Desa Jatimukti. Metode kegiatan pengabdian dilakukan melalui FGD bersama pelaku UMKM Produktif Desa Jatimukti, edukasi melalui sosialisasi dan pelatihan terkait desain kemasan produk dan izin usaha serta simulasi dan pendampingan untuk membuat desain kemasan produk dengan label lengkap dan izin usaha. Temuan dalam kegiatan pengabdian, yakni adanya berbagai *mindset* negatif yang telah mengakar, terbatasnya kemampuan dan pengetahuan terkait perkembangan pasar dan desain kemasan produk serta izin usaha maupun teknologi, terbatasnya sarana dan prasarana terkait teknologi dalam membuat desain kemasan produk dan pendaftaran izin usaha melalui OSS bagi pelaku UMKM Produktif di Desa Jatimukti. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan memberikan dampak yang positif dengan output kegiatan berupa desain kemasan produk baru dengan label lengkap bagi pelaku UMKM produk Keripik dan Kue Balok serta terbitnya izin usaha berupa 2 (dua) NIB dan 3 (tiga) SPP-IRT.



Kata Kunci

Desain Kemasan Produk; Izin Usaha; *Online Single Submission* (OSS); Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Abstract

The packaging design of a product can affect a consumer's psychology because it is the first thing that will be seen. Product packaging design is also one of the special requirements in making a Business License through Online Single Submission (OSS), both the Business Identification Number (NIB) and the Certificate of Fulfillment of Commitments Home Industry Processed Food Production (SPP-IRT). However, a simple product packaging design without a business license is still a feature of the products of Productive MSME players in Jatimukti Village. This service activity aims to provide reinforcement in the form of increasing literacy related to product packaging designs and business license as well as assistance in making new packaging designs with complete labels and Business License in the form of NIB and SPP-IRT through OSS to Productive MSME actors in Jatimukti Village. This service activity method is carried out through FGD with Productive productive MSME in Jatimukti Village, education through socialization and training related to product packaging design and business license as well as simulation and assistance to make product packaging designs with complete labels and business license. The findings in this service activity, namely the existence of various entrenched negative mindsets, limited ability and knowledge related to market developments, product packaging design and business license and technology, limited facilities and infrastructure related to technology in making product packaging designs and registering business license through OSS for Productive MSME actors in Jatimukti Village. This community service activity can be concluded to have a positive impact with the output of the activity in the form of new product packaging designs with complete labels for MSME for Chips and Block Cake products and the issuance of business license in the form of 2 (two) NIB and 3 (three) SPP-IRT.

Keywords

Product Packaging Desain; Business License; Online Single Submission (OSS); Micro, Small and Medium Enterprises (MSME).

1. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap mampu berdiri kokoh pada saat dunia dan Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997 (Suci, 2017b). Bahkan, pada tahun 1997-1998, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia mengalami kehancuran akibat krisis moneter, namun lagi-lagi UMKM tetap berdiri kokoh (Meryana, 2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak jalannya roda perekonomian diberbagai negara belahan dunia yang dibagi menjadi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada tahun 2018, di Eropa UMKM meliputi 99,8% dari keseluruhan usaha dengan 93% yang terdiri atas jenis usaha mikro (Patrice Muller et al., 2019).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendominasi 99,8% proporsi jumlah unit usaha di Indonesia dengan usaha mikro sebesar 98,7% (Masrifah et al., 2019). Pada tahun 2017, Usaha Mikro dapat menyerap 107,2 juta jiwa atau sekitar 89,2% tenaga kerja, Usaha Kecil menyerap 5,7 juta jiwa atau sekitar 4,74% tenaga kerja, Usaha Menengah menyerap 3,73 juta jiwa atau setara dengan 3,11% tenaga kerja dan Usaha Besar menyerap 3,58 juta jiwa tenaga kerja. Dari total keseluruhan tenaga kerja nasional, sekitar 97% tenaga kerja diserap oleh UMKM sedangkan Usaha Besar hanya menyerap tenaga kerja sekitar 3% (Haryanti, 2018). Bahkan hingga saat ini, dunia usaha yang ada di Indonesia didominasi oleh UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia lebih dari 26 juta (98,68%) UMKM selain di sektor pertanian. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM selain disektor pertanian adalah lebih dari 59 juta orang (75,33%) (Badan Pusat Statistik, 2019).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di suatu wilayah (Najib et al., 2022). UMKM juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pemenuhan kebutuhan suatu masyarakat atas produk-produk tertentu dan terbukanya lapangan pekerjaan baru (Irawan & Affan, 2020). UMKM juga berpotensi dalam meningkatkan pendapatan bagi pelaku usahanya serta mampu menyerap tenaga kerja baru (Lantu et al., 2016).

UMKM didirikan oleh sebagian besar rumah tangga atau individu dari kalangan masyarakat miskin yang disebabkan oleh kurangnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan UMKM dapat menjadi salah satu

solusi dalam menanggulangi jumlah pengangguran dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia (Tambunan, 2011). UMKM dapat menghidupkan kembali sumber-sumber perekonomian bagi masyarakat sehingga mampu menambah peningkatan perekonomian daerah (Eravia et al., 2015), dan pada akhirnya mampu mengurangi angka-angka pengangguran serta dapat bertahan dalam masa-masa krisis ekonomi (Rochjadi Hafiluddin & Saleh, 2014). Badan Pusat Statistik (2019), menyebutkan bahwa setelah terjadinya masa-masa krisis ekonomi tersebut, jumlah UMKM pada tahun 2012 terus menunjukkan pertumbuhan (Nur'aeni et al., 2018).

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mampu menjadi salah satu sektor pendukung penanggulangan jumlah pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan baik di Indonesia maupun secara khusus di tingkat desa dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan suatu desa. UMKM hampir berdiri diseluruh desa dengan beraneka ragam jenis usaha mulai dari usaha kecil dengan untung sedikit sampai pada level usaha yang menggunakan modal lebih besar dengan keuntungan yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pendapatan pelaku usaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, UMKM yang terlihat dengan berbagai keunggulan tersebut, dalam realitanya menghadapi berbagai keterbatasan. Hal ini menjadi salah satu penyebab sulitnya UMKM untuk berkembang dan bersaing (Najib et al., 2022). Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya adalah akses perbankan yang masih minim, pengelolaan yang masih sederhana karena kemampuan dan pengetahuan SDM yang masih rendah, keterbatasan penggunaan teknologi serta kurangnya kemampuan dalam merespon adanya perubahan dalam perilaku konsumen (BI, 2015).

Menurut Suryanto & Muhyi (2018), permasalahan UMKM lainnya adalah masih terbatasnya jiwa kewirausahaan, masih rendahnya kompetensi SDM, masih terbatasnya akses ke lembaga permodalan serta kurangnya bimbingan bagi pelaku usaha. Mayoritas UMKM tidak mempunyai akses terhadap program-program pemerintah maupun pajak karena belum teregistrasi dengan baik (Tambunan, 2011). Bahkan, UMKM seperti pedagang yang berjualan dipasar-pasar tradisional yang bersaing dengan pasar modern maupun para pedagang lainnya baik dari sisi ketersediaan produk, daya saing maupun layanannya (Najib & Sosianika, 2019; Najib, 2021)

Desa Jatimukti merupakan salah satu desa yang berada pada Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat (desajatimukti.sumedangkab.go.id,2023). Desa Jatimukti memiliki beberapa potensi produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa dan tergolong kedalam jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Potensi produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM produktif Desa Jatimukti antara lain adalah produk keripik (singkong, talas dan pisang), kue balok, kerupuk dan kentang mustofa (Desa Jatimukti, 2023).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diartikan sebagai suatu usaha yang dimiliki atau didirikan sendiri oleh para pelaku usaha dengan jumlah pendapatan dan kekayaan tertentu. Penggolongan UMKM dibagi berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dihitung dalam kurun waktu 1 tahun berjalan sebagaimana penulis sajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kriteria UMKM

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	> Rp 50 juta s/d Rp 500 Juta	> Rp 300 Juta s/d Rp 2,5 Miliar
Usaha Menengah	> Rp 500 Juta s/d Rp 10 Miliar	> Rp 2,5 Miliar s/d Rp 50 Miliar
Usaha Besar	> Rp 10 Miliar	> Rp 50 Miliar

Sumber: Diolah Penulis dari UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibagi menjadi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan salah satu penggerak jalannya roda perekonomian diberbagai negara bahkan belahan dunia. Sebagai contoh di Eropa, pada tahun 2018 UMKM meliputi 99,8% dari keseluruhan usaha yang mana sekitar 93% dari UMKM tersebut merupakan jenis usaha mikro (Patrice Muller et al., 2019). Di Indonesia, UMKM mendominasi 99,8% proporsi jumlah unit usaha dengan 98,7% berupa usaha mikro (Masrifah et al., 2019). Pada tahun 2017 saja, Usaha Mikro menyerap tenaga kerja sekitar 89,2% atau setara dengan 107,2 juta jiwa, Usaha Kecil menyerap tenaga kerja sebesar 4,74% atau setara dengan 5,7 juta jiwa, Usaha Menengah menyerap tenaga kerja sebesar

3,11% atau setara dengan 3,73 juta jiwa dan Usaha Besar menyerap tenaga kerja sebesar 3,58 juta jiwa. Jika digabung secara keseluruhan, UMKM menyerap tenaga kerja nasional sekitar 97% sedangkan Usaha Besar hanya menyerap tenaga kerja nasional sebesar 3% dari total keseluruhan (Haryanti, 2018).

Menurut (Lantu et al., 2016), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berpotensi dalam menyerap tenaga kerja baru serta meningkatkan pendapatan bagi pelaku usahanya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu berkontribusi menambah perekonomian daerah dengan menghidupkan kembali sumber-sumber perekonomian masyarakat (Eravia et al., 2015) sehingga pada akhirnya angka-angka pengangguran dapat berkurang dan dapat bertahan di masa-masa krisis ekonomi (Rochjadi Hafiluddin & Saleh, 2014).

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu menjadi salah satu sektor pendukung pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia maupun secara khusus di tingkat desa dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan suatu desa. Hampir diseluruh desa berdiri UMKM dengan jenis usaha yang beraneka ragam. Mulai dari usaha kecil-kecilan dengan untung sedikit sampai pada level usaha yang menggunakan modal lebih tinggi dengan keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya peningkatan kesejahteraan dapat tercapai.

Pada pelaksanaannya, peningkatan pendapatan pelaku UMKM di Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang menjadi salah satu lokasi Desa Binaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) belum mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga Desa khususnya dan perekonomian Kabupaten Sumedang umumnya. Hal tersebut disebabkan oleh masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku UMKM Produktif di Desa Jatimukti (Desa Jatimukti, 2023) yang mana masih kurang dari sisi kemampuan dan kekuatan yang dimiliki khususnya dari segi desain kemasan serta perizinan suatu produk.

Penguatan pelaku UMKM menjadi suatu hal penting dan perlu mendapat perhatian yang besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat sebagai orang yang terjun langsung didalamnya agar dapat bersaing dan berkembang. Hal tersebut perlu menjadi perhatian penting mengingat persaingan pasar maupun antar pelaku UMKM sendiri sudah semakin ketat dan meningkat (Darwanto et al., 2018) serta

pengembangan UMKM dapat memberi dampak positif pula bagi pengembangan sektor-sektor lainnya (Suci, 2017a).

Persaingan pasar yang terjadi antar pelaku UMKM dapat menjadi motivasi tersendiri dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan bagi pelaku yang inovatif, kreatif dan memiliki pengetahuan banyak akan strategi pemasaran serta teknologi. Namun bagi pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan tersebut, tentu saja akan menjadi kesulitan tersendiri dalam mengembangkan dan menjual produknya dipasaran. Salah satu hal yang turut berpengaruh penting dalam penjualan produk dipasaran baik secara *offline* maupun *online* adalah desain kemasan suatu produk.

Desain kemasan dari suatu produk yang dipasarkan merupakan hal pertama yang dilihat oleh konsumen saat membeli sebuah produk. Konsumen cenderung tertarik untuk membeli suatu produk jika tampilannya menarik disertai dengan identitas kualitas produk tercantum dengan jelas. Namun, banyak dari pelaku UMKM yang masih kurang memperhatikan pentingnya hal tersebut karena kurangnya kemampuan dalam membuat desain kemasan suatu produk, sehingga daya tarik atau minat konsumen menjadi berkurang. Ditambah lagi, *mindset* para pelaku UMKM yang beranggapan bahwa tanpa perlunya berbagai strategi dalam pemasaran, produk tetap akan laku dipasaran.

Menurut Mittleman (Ardaya, 2007) kemasan adalah *silent salesman* (penjual tanpa suara) sehingga merupakan suatu alat pemasaran yang penting/vital. Kemasan dapat menarik minat dan perhatian konsumen, karena kemasan memuat informasi-informasi verbal yang terdiri atas kualitas produk, label halal, komposisi, waktu kadaluarsa serta berbagai kandungan dan manfaat dari suatu produk. Desain grafis yang baik pada kemasan suatu produk bisa menjadi suatu sarana komunikasi antara produsen dengan konsumen yang dapat mempengaruhi psikologis seorang konsumen. Sementara itu, berdasarkan hasil observasi penulis ketika melaksanakan kegiatan PKM Desa Binaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Desa Jatimukti, sebagian besar dari produk-produk UMKM produktifnya dikemas secara sederhana dan apa adanya. Data produk yang sudah dan belum memiliki desain kemasan yang baik penulis sajikan pada tabel 2 sedangkan tampilan desain kemasan produk yang belum baik penulis sajikan pada gambar 1 dan 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Kondisi Tampilan Kemasan Produk UMKM Desa Jatimukti

Jenis Usaha	Kemasan Produk	
	Sudah Baik	Belum Baik
Kue Balok		√
Keripik		√
Kerupuk	√	
Kentang Mustofa	√	

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan hasil observasi dilapangan



Sumber: Diolah Penulis berdasarkan hasil observasi dilapangan

Gambar 1. Tampilan Desain Kemasan Produk Keripik UMKM Desa Jatimukti



Sumber: Diolah Penulis berdasarkan hasil observasi dilapangan

Gambar 2. Tampilan Desain Kemasan Produk Kue Balok UMKM Desa Jatimukti

Berdasarkan data pada tabel 2 serta gambar 1 dan 2, dapat diketahui bahwa dari 4 jenis produk UMKM Produktif di Desa Jatimukti masih terdapat 2 jenis produk belum memiliki desain kemasan yang baik. Keduanya merupakan produk makanan, yakni keripik dan kue balok. Untuk Produk Keripik belum memiliki desain kemasan apapun. Sedangkan untuk produk Kue Balok sudah memiliki desain kemasan, namun masih sangat sederhana dan belum memenuhi standar persyaratan dalam pengurusan Izin Usaha.

Lebih lanjut, setelah melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) pada hari kedua pelaksanaan PKM (20 Juni 2023) bersama beberapa pelaku UMKM Produktif seperti pelaku UMKM produk Keripik, Kue Balok, Kerupuk dan Kentang Mustofa dapat diketahui bahwa belum ada pengembangan terhadap produk-produk yang dihasilkan karena pemasaran yang dilakukan hanya sebatas pada tetangga maupun pesanan-pesanan yang datang dari warga Desa yang sudah

mengetahui produk mereka. Para pelaku beranggapan untuk meningkatkan kemasan memerlukan modal besar dan biaya yang mahal, sehingga harga jual harus dinaikkan dan pada akhirnya keuntungan yang diperoleh akan lebih sedikit. Disamping itu, keterbatasan akan pengetahuan dan teknologi serta perkembangan pasar juga menjadi salah satu kendala lain yang masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pengembangan produk UMKM produktif oleh Pemerintah Desa Jatimukti hingga saat ini.

Perizinan sebagai salah satu permasalahan lain yang dialami oleh pelaku UMKM Desa Jatimukti dibutuhkan sebagai bukti bahwa usaha yang dilakukan memang ada, layak berdiri dan beroperasi. Perizinan berfungsi untuk mengarahkan, membina, menertibkan, dan mengawasi jalannya suatu kegiatan usaha yang dilakukan (Taufikurrahman et al., 2022). Menurut (Sutedi, 2011) perizinan dapat dimanfaatkan sebagai suatu sarana untuk menertibkan dan mengatur. Perizinan yang ada nantinya akan membuat pelaku UMKM sadar akan kewajibannya untuk selalu menjaga kualitas berbagai macam produk yang dihasilkan. Sehingga para pelaku tidak akan asal-asalan dalam membuat suatu jasa atau barang. Disisi lain, dalam perizinan nama penanggung jawab suatu usaha akan tercantum, sehingga jika terjadi suatu hal yang merugikan pihak lain maka pihak yang namanya tercantum sebagai penanggungjawab usaha wajib untuk bertanggung jawab.

Perizinan dapat dijadikan sebagai suatu syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun modal kerja dari Lembaga-lembaga keuangan (Yeni et al., 2021). Izin usaha juga memiliki banyak manfaat lainnya bagi para pelaku UMKM diantaranya adalah untuk mempermudah perolehan bantuan sosial dari pemerintah, pengajuan kredit, serta menjadi tanda bahwa usaha tersebut memiliki legalitas yang resmi dari pemerintah. Legalitas ini nantinya akan sangat berguna dalam mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha (Taufikurrahman et al., 2022).

Umumnya, masih banyak pelaku UMKM yang menganggap bahwa legalitas suatu usaha belum menjadi suatu prioritas yang dianggap penting dan butuh biaya serta waktu dalam membuatnya. Proses yang panjang dan berbelit-belit serta ketidaktauhan akan berbagai persyaratan dan informasi lainnya dalam pengurusan surat izin usaha menjadi salah satu alasan rendahnya pengurusan legalitas bagi jenis usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kondisi demikian yang sudah tertanam dalam pikiran masyarakat Desa akhirnya membuat mereka

merasa sulit bahkan sebelum mencoba mengurus izin kepemilikan suatu usaha. Padahal, legalitas serta izin usaha yang dimiliki para pelaku UMKM nantinya dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu kegiatan usaha yang sedang dijalankan (Dewi, 2021).

Berdasarkan hasil FGD pula, penulis dapat mengetahui bahwa beberapa pelaku UMKM Produktif yang mengikuti Kegiatan PKM Desa Binaan IPDN belum memiliki legalitas berupa izin usaha sebagaimana data yang penulis sajikan pada tabel 3. Padahal, izin usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sudah bisa diurus secara online, dengan proses yang mudah, tidak berbelit-belit serta menghabiskan waktu, biaya dan tenaga, melalui *Online Single Submission (OSS)*.

Tabel 3. Legalitas UMKM Produktif Desa Jatimukti

Jenis Usaha	Izin Usaha	
	Sudah Ada	Belum Ada
Kue Balok		√
Keripik		√
Kerupuk	√	
Kentang Mustofa		√

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan hasil FGD dilapangan

Salah satu faktor penyebab belum dimanfaatkannya OSS dalam pengurusan Izin Usaha adalah kurangnya sosialisasi dan ketidaktauhan masyarakat akan kemudahan dalam memanfaatkan OSS tersebut. Lebih lanjut, beberapa kendala yang dialami para pelaku UMKM Produktif Desa Jatimukti sehingga belum memiliki surat izin usaha adalah: (1) belum paham mengenai cara mengurus surat izin usaha, (2) *mindset* yang sudah tertanam dari awal bahwa mengurus izin usaha itu sulit, (3) ketidaktauhan akan manfaat dari adanya izin usaha, (4) terbatasnya pengetahuan dan kemampuan terkait teknologi, (5) keterbatasan sarana dan prasarana terkait teknologi.

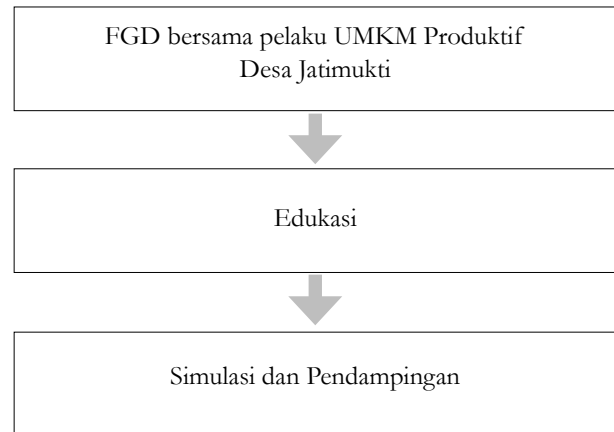
Lebih lanjut, berdasarkan uraian yang telah disajikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kegiatan PKM Desa Binaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terkait Penguatan dan Pendampingan Pelaku UMKM Produktif di Desa Jatimukti. Terkait kegiatan pengabdian yang relevan dan telah dilakukan, kegiatan ini pernah dilakukan oleh (Nurasia et al., 2021) dalam bentuk pendampingan design dan *labelling product* bagi pelaku usaha pemula dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Luwu Raya melalui pelatihan, pendampingan dan evaluasi kegiatan setiap pekan selama 2 bulan. Kegiatan ini dilakukan dengan

tujuan untuk meningkatkan pemasaran produk usaha pada era *pandemic* yang lebih cenderung dilakukan secara online sehingga design dan label suatu produk harus dibuat lebih menarik untuk mendapatkan lebih banyak konsumen. Selain itu kegiatan ini juga pernah dilakukan oleh (Taufikurrahman et al., 2022) dalam bentuk pendampingan dan pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui *Online Single Submission* bagi para Pelaku UMKM Desa Laweyan melalui pembagian undangan sosialisasi, pendampingan dan penyerahan NIB. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu pelaku UMKM di Desa Laweyan agar memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan lainnya juga dilakukan oleh Metasari, dkk dalam penguatan peran dan posisi UMKM dengan kepemilikan PIRT. Kegiatan ini dilakukan dengan pendampingan dan *workshop* mengenai penyuluhan keamanan pangan dan informasi-informasi seperti peran UMKM dan ekonomi kreatif. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan yang berguna dalam mendapatkan sertifikat pelatihan sehingga semua persyaratan dalam pengajuan izin PIRT dapat terpenuhi (Kartika et al., 2021).

Berdasarkan ketiga tulisan tersebut, semuanya berfokus pada satu jenis masalah yakni penguatan dan pendampingan dalam design dan *labelling product* ataupun pembuatan Izin Usaha berupa NIB serta izin usaha dalam bentuk PIRT. Adapun kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh penulis adalah berfokus pada penguatan dan pendampingan ketiga hal tersebut yakni penguatan pembuatan design kemasan produk serta pendampingan pembuatan Izin Usaha berupa NIB dan SPP-IRT. Desain kemasan produk juga menjadi salah satu persyaratan penting guna mendapatkan izin usaha. Oleh karena itu selain dapat membuat kemasan menjadi lebih menarik, penguatan pelaku UMKM dalam pembuatan desain kemasan produk dapat memberi manfaat lainnya, yakni dapat terpenuhinya salah satu syarat yang dibutuhkan dalam pengurusan izin usaha baik itu NIB maupun SPP-IRT melalui *Online Single Submission* (OSS).

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan penguatan kepada pelaku UMKM Produktif Desa Jatimukti melalui edukasi berupa sosialisasi dan pelatihan pembuatan Desain Kemasan Produk agar menjadi kemasan yang lebih menarik serta memberikan pendampingan dalam proses pembuatan Izin Usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) melalui *Online Single Submission* (OSS) sehingga pada akhirnya pelaku UMKM memiliki legalitas usaha,

produk dapat dipasarkan secara *offline* dan *online* serta dapat meningkatkan penjualan dan perekonomian masyarakat Desa Jatimukti khususnya. Adapun model pemecahan masalah yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini tersaji pada Gambar 3 berikut.



Sumber: Diolah Penulis (2023)

Gambar 3. Model Pemecahan Masalah

Gambar 3 merupakan model pemecahan masalah dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Desa Binaan di Kabupaten Sumedang khususnya pada Desa Jatimukti yang akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab hasil dan pembahasan.

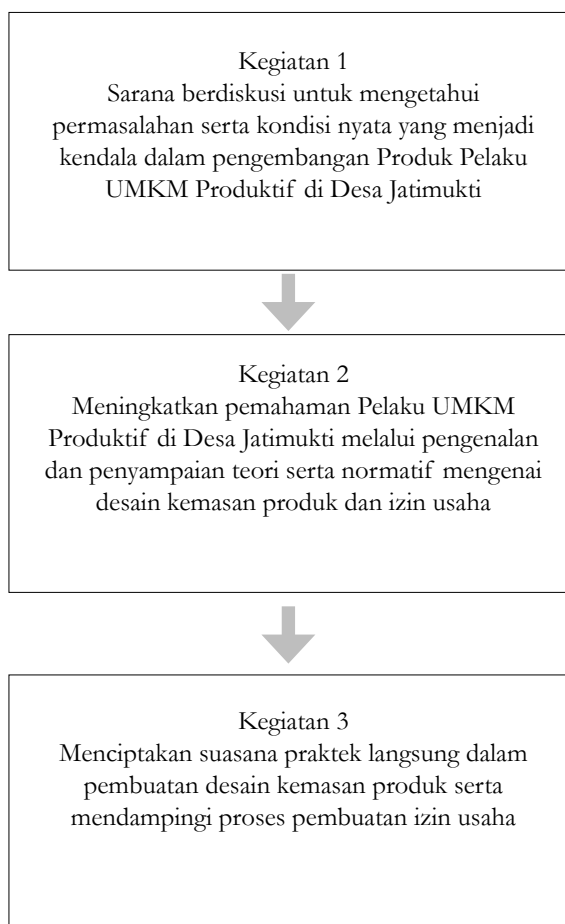
2. Metode

Kegiatan ini dilakukan melalui 2 (dua) tahapan proses kegiatan yakni (1) tahap prapelaksanaan dan (2) tahap pelaksanaan. (1) Tahap prapelaksanaan meliputi berbagai kegiatan yakni koordinasi dan konsolidasi rencana kegiatan yang akan dilakukan selama PKM Desa Binaan di Desa Jatimukti, peserta yang dihadirkan, tempat dan waktu pelaksanaan serta berbagai perlengkapan yang harus disediakan. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan bahwa setiap kegiatan apapun yang dilaksanakan dapat diikuti oleh seluruh pihak yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan PKM. Disamping itu, tempat, waktu dan peralatan yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada akhirnya, kegiatan PKM yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai harapan dan tujuan awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Jatimukti.

Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pada hari H pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan

jadwal yang telah direncanakan dan disepakati pada tahap prapelaksanaan. Adapun rincian rencana yang telah disepakati pada tahap prapelaksanaan penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penguatan dan pendampingan Pelaku UMKM di Desa Jatimukti melalui *Forum Grup Discussion (FGD)*, edukasi (sosialisasi dan pelatihan) serta simulasi dan pendampingan. Pemilihan langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan kondisi nyata yang menjadi kendala dalam pengembangan produk Pelaku UMKM, mengenalkan dan menyampaikan terkait teori dan normatif serta melatih dan mendampingi untuk mendapatkan hasil langsung terkait desain kemasan produk Pelaku UMKM Produktif di Desa Jatimukti serta Izin Usaha berupa penerbitan NIB dan SPP-IRT. Adapun rencana kegiatan PKM penulis sajikan sebagaimana Gambar 4 berikut.
- b.



Sumber: Diolah Penulis (2023)

Gambar 4. Rencana Kegiatan PKM

Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa ada 3 tahapan kegiatan yang akan dilakukan selama PKM Desa Binaan IPDN. Kegiatan 1 (satu) berupa dialog yang dilaksanakan pada hari kedua, kegiatan 2 (dua) berupa penyampaian materi yang dilakukan pada hari ketiga, sedangkan kegiatan 3 (tiga) berupa simulasi dan pendampingan dilakukan pada hari keempat.

- c. Peserta yang dihadirkan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini bersifat purposive dengan merujuk pada masalah yang ingin diangkat penulis yakni penguatan dan pendampingan pelaku UMKM Produktif di Desa Jatimukti. Oleh karena itu peserta yang akan terlibat secara langsung adalah pelaku UMKM Produktif beserta Bumdes Desa Jatimukti. Pelaku UMKM produktif dilibatkan secara langsung karena merupakan objek utama yang menjadi tujuan dari kegiatan pengabdian yang akan dilakukan penulis. Sedangkan Bumdes ikut dilibatkan karena merupakan bagian dari pemerintahan desa yang bertugas untuk mengelola potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam serta penyertaan modal dari pemerintah desa yang pada akhirnya dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan perekonomian desa.
- d. Waktu pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Desa Binaan IPDN adalah 19 sampai dengan 22 Juni 2023.
- e. Perlengkapan yang disiapkan berupa *infocus*, *laptop*, *speaker laptop*, buku catatan, pulpen, contoh produk UMKM yang dihasilkan serta ruang yang dapat menampung Pelaku UMKM Produktif beserta perwakilan Bumdes Jatimukti. Tahap prapelaksanaan penulis sajikan pada Gambar 5 berikut.



Sumber: Dokumentasi Tim PKM (2023)

Gambar 5. Pertemuan Prapelaksanaan

Berdasarkan gambar 5 dapat dilihat bersama bahwa pertemuan prapelaksanaan dilakukan dengan pihak Desa Jatimukti seperti Kepala Desa dan jajarannya beserta warga Desa Jatimukti.

3. Hasil dan Pembahasan

Menurut Cornelis dan Miar (Cornelis & Miar, 2005), salah satu peran pemerintah adalah untuk memberikan fasilitas dan memberdayakan pelaku UMKM menuju ke tingkat yang lebih berdaya. Bagi yang sudah berdaya, dikembangkan lebih lanjut kearah yang lebih baik dan lebih maju sehingga pada akhirnya diharapkan mampu mengangkat para pelaku yang belum berdaya. Tentunya butuh peran serta dan partisipasi masyarakat secara aktif agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam mewujudkan hal tersebut. Sejalan dengan pendapat Cornelis dan Miar, salah satu hal yang ingin dilakukan penulis guna mendukung peran Pemerintah Desa Jatimukti dalam memberdayakan pelaku UMKM menuju ke tingkat yang lebih berdaya dan memberi pengembangan kearah yang lebih maju, adalah melalui penguatan dan pendampingan. Penguatan dilakukan dengan memberikan edukasi dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan dilakukan untuk mendapatkan output dari pelaksanaan kegiatan PKM Desa Binaan IPDN di Kabupaten Sumedang.

Kemasan merupakan suatu tempat atau wadah untuk menempatkan suatu produk serta memberikan proteksi atau perlindungan sehingga memudahkan proses penyimpanan, pemakaian, distribusi, promosi, produk menjadi lebih awet, berwawasan lingkungan serta memberikan jaminan kepastian produk pada setiap konsumen. Kemasan yang baik didukung oleh beberapa faktor, diantaranya penampilan, fungsi, perlindungan, penanganan limbah dan harga. Disamping itu juga terdapat beberapa faktor dalam mempengaruhi nilai suatu desain kemasan, yakni mampu menampilkan produk yang sudah siap jual, menarik calon pembeli, menciptakan rasa butuh terhadap produk, informatif dan komunikatif. Desain kemasan tidak hanya sebagai pelindung isi dari suatu produk, melainkan juga menjadi media promosi yang dapat menarik minat konsumen apabila dirancang sedemikian rupa hingga memiliki bentuk kemasan yang unik (Indraswati, 2017).

Menurut Klimchuk dan Krasovec (Klimchuk & Krasovec, 2007) desain kemasan dibuat dengan tujuan untuk menampilkan atribut unik dari sebuah produk, mempertahankan keseragaman kesatuan merk produk, memperkuat nilai produk dan penampilan estetikanya, mengembangkan bentuk kemasan berbeda sesuai

dengan kategori produk, memperkuat perbedaan antara lini produk dan ragam produk, menggunakan material yang baru dan mengembangkan struktur yang inovatif agar dapat lebih ramah lingkungan, mengurangi biaya serta meningkatkan fungsionalitas. Didalam desain kemasan yang baik harus tercantum sebuah label. Label merupakan suatu bentuk gambar, tag, tulisan ataupun deskripsi lainnya yang tertulis, diukir, tercetak, distensi, dicantumkan atau dihias dengan jalan apapun pada sebuah kemasan atau wadah (Indraswati, 2017). Lebih lanjut Indraswati menyatakan bahwa pada sebuah label terdapat beberapa hal yang harus tercantum seperti nama sebuah produk, *cap/trade mark* (jika ada), berat bersih produk, komposisi, nama pihak yang melakukan produksi, nama distributor/pengecernya (jika ada), kode produksi, nomor registrasi dari dinas kesehatan, logo halal serta keterangan kadaluarsa suatu produk.

Berbagai hal mengenai desain kemasan produk yang diungkapkan dalam penjelasan sebelumnya, belum diterapkan dengan baik dalam pengemasan produk UMKM Produktif Desa Jatimukti. Produk keripik yang terdiri atas 3 (tiga) jenis makanan ringan berupa keripik pisang, talas dan singkong belum memiliki desain dan label kemasan apapun serta masih dikemas dengan plastik putih yang tipis. Sedangkan produk kue balok masih dikemas dengan desain kemasan yang sederhana dan label produk yang belum lengkap. Untuk 2 (dua) produk lainnya berupa kerupuk dan kentang Mustofa sudah memiliki desain kemasan yang baik dengan label yang cukup lengkap. Dimana desain kemasan dan label yang lengkap menjadi salah satu persyaratan untuk proses pengurusan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Oleh karena itu, pemecahan masalah dalam pelaksanaan PKM ini difokuskan pada 3 hal yang dilakukan dalam bentuk 3 kegiatan, yakni:

- a. FGD bersama pelaku UMKM Produktif Desa Jatimukti yang dilakukan melalui kegiatan diskusi/dialog untuk mengetahui permasalahan serta kondisi nyata yang menjadi kendala dalam pengembangan Produk Pelaku UMKM Produktif di Desa Jatimukti.
- b. Edukasi, melalui sosialisasi dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman Pelaku UMKM Produktif di Desa Jatimukti melalui pengenalan dan penyampaian teori serta normatif mengenai desain kemasan produk dan izin usaha.
- c. Simulasi dan pendampingan yang dilakukan melalui kegiatan menciptakan suasana praktek

langsung dalam pembuatan desain kemasan produk serta mendampingi proses pembuatan izin usaha.

Penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Desa Binaan IPDN di Kabupaten Sumedang ini akan penulis tuliskan secara lebih rinci sebagai berikut.

3.1. FGD bersama pelaku UMKM Produktif Desa Jatimukti

Desa Jatimukti sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang menjadi salah satu desa yang ingin mengembangkan dan mempromosikan produk-produk UMKM-nya guna meningkatkan penjualan dalam pasar yang lebih luas baik *offline* maupun *online* (Desa Jatimukti, 2023). Harapan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Jatimukti tersebut menjadikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Desa Binaan IPDN di Kabupaten Sumedang relevan dan dibutuhkan dalam penguatan serta pendampingan SDM berupa Pelaku UMKM Produktif Desa Jatimukti. Namun target kegiatan yang seharusnya juga melibatkan Bumdes Jatimukti, dalam pelaksanaannya tidak dihadiri oleh perwakilan Bumdes Jatimukti. Hal tersebut disebabkan oleh belum terbentuknya organisasi Bumdes di Desa Jatimukti. Adapun pelaksanaan kegiatan FGD penulis sajikan pada Gambar 6 berikut.



Sumber: Dokumentasi Tim PKM (2023)

Gambar 6. Foto Proses FGD kegiatan PKM di Desa Jatimukti

Kegiatan FGD yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023 ini dihadiri oleh seluruh UMKM Produktif Desa Jatimukti baik dari penghasil produk keripik, kue balok, kerupuk maupun kentang Mustofa. Namun program kegiatan ini tidak dihadiri oleh Bumdes Jatimukti dikarenakan organisasi Bumdes belum

dibentuk dan pihak dari Desa yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Desa untuk mewakili Bumdes yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, disaat yang sama harus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil dialog dan diskusi yang dilakukan didapatkan hasil sebagaimana penulis sajikan pada tabel Tabel 4.

Tabel 4. Permasalahan Pelaku UMKM Produktif di Desa Jatimukti Tahun 2023

Jenis Usaha	Izin Usaha	Desain Kemasan	Masalah Utama
Kue Balok	Tidak Ada	Ada	Desain kemasan masih sangat sederhana serta pemasaran terbatas hanya pada pasar offline
Keripik	Tidak Ada	Tidak Ada	Keripik yang selama ini dipasarkan tidak memiliki izin baik NIB maupun SPP-IRT serta tidak memiliki desain kemasan apapun
Kerupuk	Ada	Ada	Pemasaran hanya terbatas pada pasar offline
Kentang Mustofa	Tidak Ada	Ada	Izin yang ada hanya berupa NIB, sedangkan izin produksi produk berupa SPP-IRT belum ada

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan hasil FGD di Desa Jatimukti, 2023

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM Produktif di Desa Jatimukti. Sementara dari BUMDES Jatimukti, kesulitannya lebih pada belum dibentuknya organisasi BUMDES serta belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia untuk membentuk BUMDES tersebut. Sehingga pengembangan dan pemasaran produk-produk UMKM Desa Jatimukti masih belum bisa dilakukan secara optimal. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi satu alasan lain penyebab relevannya kegiatan PKM Desa Binaan IPDN di Kabupaten Sumedang untuk dilaksanakan bagi pelaku UMKM di Desa Jatimukti, khususnya dalam penguatan dan pendampingannya.

3.2. Edukasi melalui Sosialisasi dan Pelatihan

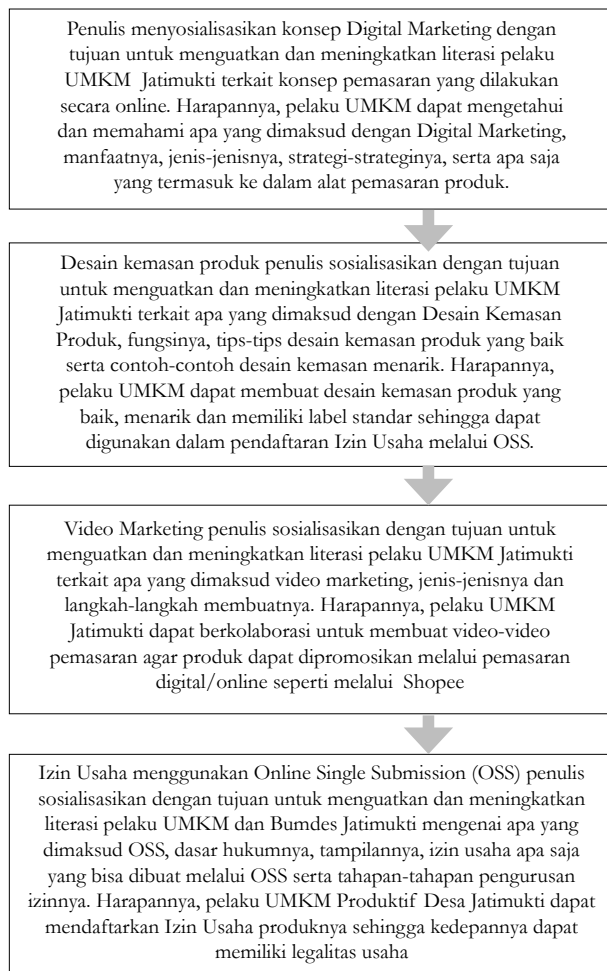
Edukasi bagi pelaku UMKM Produktif Desa Jatimukti dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023. Edukasi dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi yang dilakukan dikemas dalam wujud ceramah dengan menggunakan *power point* (PPT), tanya jawab maupun pemberian contoh nyata mengenai kemasan-kemasan yang menarik minat dan perhatian konsumen. Sedangkan pelatihan dilakukan dengan mengajari langkah-langkah membuat desain kemasan produk menggunakan website Canva.com. dan dilanjutkan dengan praktek. Adapun dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan disajikan pada Gambar 7.



Sumber: Dokumentasi Tim PKM (2023)

Gambar 7. Sosialisasi & Pelatihan tentang desain kemasan produk dan izin usaha di Desa Jatimukti Tahun 2023

Materi Power Point (PPT) yang penulis sampaikan pada saat sosialisasi berupa konsep *digital marketing*, desain kemasan produk, *video marketing* serta Izin Usaha menggunakan *Online Single Submission (OSS)* (Gambar 8).



Sumber: Diolah Penulis (2023)

Gambar 8. Materi Sosialisasi pada PKM di Desa Jatimukti

Pelatihan yang diberikan kepada Pelaku UMKM Produktif Desa Jatimukti merupakan pelatihan dalam membuat desain kemasan produk. Pada kesempatan ini penulis menggunakan media Canva dalam membantu membuat desain kemasan produk. Tidak hanya itu, melalui media yang sama penulis juga mengajarkan bagaimana tahapan-tahapan dalam membuat video marketing. Pada saat penulis mempraktikkan kedua hal tersebut, peserta pengabdian juga ikut mempraktekkan hal yang sama. Hanya saja masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yakni semua peserta tidak memiliki *laptop*. Namun para peserta tetap antusias dengan memanfaatkan *Smartphone* yang dimiliki dalam membuka *Website Canva.com* untuk mencoba membuat desain kemasan produk dan video promosi produknya.

3.3. Simulasi dan Pendampingan

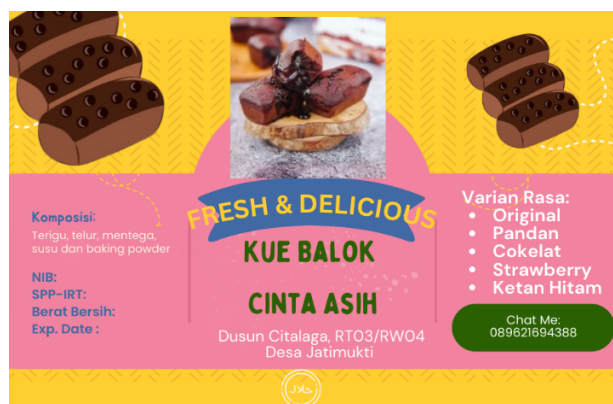
Simulasi dan pendampingan dilakukan pada tanggal 22 Juni 2023 dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta untuk membuat sebuah desain kemasan baru yang lebih menarik dan memiliki label lebih lengkap seperti nama produk, berat bersih produk, komposisi, nama pihak yang melakukan produksi, nomor registrasi izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), logo halal serta keterangan kadaluarsa produk.

Pemberian tugas ini dimaksudkan agar ada *output* dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Desa Binaan IPDN di Desa Jatimukti. Output yang diharapkan dari simulasi yang dilakukan adalah produk UMKM Produktif di Desa Jatimukti yang belum memiliki *merk*, desain kemasan dan label produk seperti produk keripik menjadi memiliki ketiga hal tersebut. Produk lainnya seperti kue balok yang sudah memiliki desain kemasan sederhana, menjadi memiliki desain kemasan baru dengan label produk yang lebih lengkap dan menarik. Adapun tampilan desain kemasan baru pada produk keripik dan kue balok sebagai hasil *output* kegiatan pengabdian, penulis sajikan pada Gambar 9 dan Gambar 10 secara berurutan. Lebih lanjut, jika desain kemasan baru dengan label yang lebih lengkap telah tersedia, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pengurusan perizinan melalui *Online Single Submission (OSS)*.



Sumber: Diolah Penulis (2023)

Gambar 9. Tampilan desain kemasan, label dan merk produk keripik UMKM Produktif Desa Jatimukti



Sumber: Diolah Penulis (2023)

Gambar 10. Tampilan desain kemasan, label dan merk produk kue balok UMKM Produktif Desa Jatimukti

Aturan terkait perizinan telah dikeluarkan sejak bulan Mei tahun 2018 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Nomor Induk Berusaha (NIB) diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Aturan yang dikeluarkan tersebut memberi anjuran agar para pelaku usaha melakukan pengurusan izin usaha berupa NIB yang berfungsi sebagai identitas suatu perusahaan yang mulai dirintis. Dengan adanya NIB, pelaku usaha akan mendapatkan berbagai kemudahan lain dalam mengurus legalitas suatu usaha seperti pengurusan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Semua izin tersebut dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tidak berbelit-belit dengan menggunakan OSS.

Perizinan melalui OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pada pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa perizinan berusaha berbasis resiko dilaksanakan melalui elektronik/digital dan terintegrasi melalui suatu Sistem bernama OSS. Lebih lanjut, pada ayat (2) pasal 167 tersebut dijelaskan mengenai Sistem OSS yang terdiri atas 3 bagian, yakni subsistem pelayanan informasi, subsistem pengawasan serta subsistem perizinan berusaha. Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan perizinan online terpadu yang diperoleh setelah para pelaku UMKM melakukan proses pendaftaran. Setelah pendaftaran berhasil dilakukan, akan terbit sebuah izin dari lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Izin Usaha yang pertama didapat oleh pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang memiliki tanda tangan elektronik dan sebuah pengaman. NIB baru dapat diterbitkan apabila pendaftar telah mengisi data yang diperlukan secara lengkap. NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), hak akses kepabeanaan serta Angka Pengenal Importir (API). Beberapa prosedur dalam pembuatan NIB yakni: (1) Pelaku usaha dapat mendaftar dengan membuka laman OSS, yaitu www.oss.go.id; (2) Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk perseorangan, nomor pengesahan sebuah akta pendirian serta dasar hukum pembentukan perusahaan bagi pelaku usaha bukan perseorangan untuk mendapatkan akses di OSS; (3) Setelah akses tersebut didapatkan, pelaku usaha dapat memulai proses pendaftaran dengan mengisi data-data secara lengkap berupa nama, NIK,

alamat, jenis penanaman modal dan negara asal (bagi pelaku usaha non perseorangan), bidang usaha, lokasi ditanamnya modal, besaran rencana modal yang ditanamkan, rencana permintaan fasilitas fiskal dan/atau fasilitas lainnya, nomor kontak dan NPWP. OSS juga bisa membantu memproses pemberian NPWP (jika pelaku usaha belum memilikinya); (4) NIB akan diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah data diisi oleh pelaku usaha secara lengkap dan memiliki NPWP (BKPM, 2021).

Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah berhasil diterbitkan melalui OSS menjadi langkah awal dalam proses penerbitan izin usaha lainnya. Pelaku usaha bisa melanjutkan proses pengurusan izin usaha seperti SPP-IRT. Objek perizinan didalam penerbitan SPP-IRT adalah produk pangan olahan Industri Rumah Tangga dengan penerbit izinnya berupa Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, SPP-IRT yang semula merupakan singkatan dari Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga berubah menjadi Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (BPOM, 2022). Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan dapat penulis uraikan mengenai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam pengurusan SPP-IRT melalui OSS (Gambar 11).

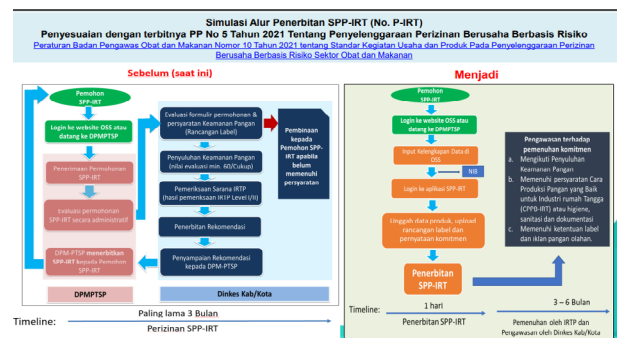
Persyaratan Umum	Persyaratan Khusus
- Pemohon adalah sebagai berikut: - Pelaku usaha perseorangan - Pelaku usaha non-perseorangan (badan usaha yang didirikan oleh Yayasan; Koperasi; Persekutuan komanditer; dan Persekutuan firma). - Pelaku usaha harus mengurus SPP-IRT sesuai dengan lokasi usaha. - Data Pangan Olahan IRT yang didaftarkan - Pernyataan mandiri (<i>self declaration of conformity</i>) terkait pemenuhan: - Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan - Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi - Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.	- Rancangan Label Pangan. - Mengacu pada peraturan Badan POM mengenai keamanan, mutu, manfaat, dan gizi Pangan Olahan IRT
	Sarana Mengacu pada peraturan Badan POM mengenai keamanan, mutu, manfaat, dan gizi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
	Pengawasan Pengawasan dilakukan 3 (tiga) bulan sejak SPP-IRT diterbitkan. Jika seluruh aspek belum terpenuhi maka diberikan tenggat untuk melakukan pemenuhan dalam waktu 3 bulan sejak dikeluarkannya hasil pengawasan dari Pemda Kab/Kota (Cq. Dinas Kesehatan) setempat

Sumber: Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 11. Persyaratan Umum dan Khusus Pembuatan SPP-IRT

Berdasarkan Gambar 11 dapat diketahui bahwa rancangan label pangan menjadi salah satu persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha berupa SPP-IRT. Sehingga hal ini menjadi salah satu alasan lain relevannya

penguatan yang dilakukan penulis kepada pelaku UMKM Desa Jatimukti dalam edukasi pembuatan desain kemasan produk dengan label yang lengkap. Lebih lanjut, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat diketahui bahwa penerbitan SPP-IRT yang telah memenuhi semua persyaratan bisa selesai dalam waktu 1 hari. Padahal sebelum keluarnya peraturan tersebut, butuh waktu 3 bulan untuk mendapatkan SPP-IRT. Namun, pelaku usaha yang telah mendapatkan SPP-IRT dalam waktu 1 hari, akan diawasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam rentang waktu 3-6 bulan untuk dinilai apakah memenuhi komitmen yang telah disepakati. Jika dalam waktu 3-6 bulan komitmen tersebut tidak dipenuhi, maka SPP-IRT bisa saja dibatalkan. Adapun perbedaan prosedur pendaftaran SPP-IRT sebelum dan sesudah terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 penulis sajikan pada Gambar 12.



Sumber: PP Nomor 5 Tahun 2021

Gambar 12. Perbedaan Prosedur Pendaftaran SPP-IRT Sebelum dan Sesudah PP No. 5 Tahun 2021 Terbit

Simulasi dan pendampingan yang dilakukan penulis kepada pelaku UMKM Produktif Desa Jatimukti dalam hal perizinan, mendapatkan *output* berupa 2 (dua) NIB dan 3 (tiga) SPP-IRT. Adapun pelaku UMKM yang akhirnya mendapatkan NIB dan SPP-IRT setelah mengikuti kegiatan simulasi dan pendampingan penulis sajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Jenis Usaha Pelaku UMKM Desa Jatimukti yang Sudah memiliki NIB dan SPP-IRT

Jenis Usaha	Legalitas Usaha	
	NIB	SPP-IRT
Kue Balok	✓	✓
Keripik	✓	✓
Kerupuk	✓	✓
Kentang Mustofa	✓	✓

Sumber: Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa semua produk pelaku UMKM Produktif Desa Jatimukti telah memiliki izin berupa NIB dan SPP-

IRT. Disamping itu, penulis juga mendemokan hasil desain kemasan dan label produk yang sudah dibuat beserta perizinannya ke dalam bentuk *packaging* baru. Adapun tampilan *packaging* produk yang baru tersebut penulis sajikan pada Gambar 13.



Sumber: Diolah Penulis (2023)

Gambar 13. Tampilan *Packaging* Baru Produk Keripik UMKM Produktif Desa Jatimukti

Gambar 13 menunjukkan bahwa tampilan *packaging* produk dengan desain kemasan dan label yang lengkap disertai izin legal membuat produk menjadi lebih menarik. Sehingga melalui kegiatan PKM Desa Binaan IPDN di Kabupaten Sumedang, besar harapan bahwa terjadi peningkatan penjualan produk UMKM Produktif di Desa Jatimukti, baik melalui pasar *offline* maupun *online*.

4. Kesimpulan

Mindset para pelaku UMKM yang beranggapan bahwa tanpa perlunya berbagai strategi dalam pemasaran, produk tetap akan laku di pasaran menjadi salah satu faktor penyebab penjualan produk dengan kemasan yang sederhana dan apa adanya. Padahal, desain kemasan dari suatu produk yang dipasarkan merupakan hal pertama yang dilihat oleh konsumen saat membeli sebuah produk. Desain grafis yang baik pada kemasan suatu produk bisa menjadi suatu sarana komunikasi antara produsen dengan konsumen yang dapat memengaruhi psikologis seorang konsumen. Namun, beberapa pelaku UMKM masih kurang memperhatikan pentingnya hal tersebut karena kurangnya kemampuan dalam membuat desain kemasan suatu produk. Ditambah lagi, *mindset* mengenai peningkatan kemasan yang memerlukan modal besar dan biaya yang mahal, sehingga harga jual harus dinaikkan dan pada akhirnya keuntungan yang diperoleh akan lebih sedikit serta keterbatasan akan pengetahuan, teknologi dan perkembangan pasar,

menjadi beberapa kendala lain yang masih harus ditangani. Di sisi lain, kemasan yang baik dengan label lengkap juga menjadi salah satu persyaratan khusus dalam pembuatan Izin Usaha. Tanpa hal tersebut, seluruh persyaratan dalam proses pengajuan Izin Usaha baik itu Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) tidak dapat dilengkapi. Sehingga izin usaha yang saat ini sudah lebih mudah, cepat dan tidak berbelit-belit melalui *Online Single Submission* (OSS) tidak dapat diterbitkan. OSS sebagai sebuah lembaga perizinan online terpadu, belum dimanfaatkan pula oleh para pelaku UMKM dalam pembuatan Izin usaha. Beberapa faktor penyebab belum dimanfaatkannya OSS dalam pengurusan Izin Usaha adalah kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat akan kemudahan dalam memanfaatkan OSS; ketidaktahuan mengenai cara mengurus surat izin usaha; *mindset* yang sudah tertanam dari awal bahwa mengurus izin usaha itu sulit; ketidaktahuan akan manfaat dari adanya izin usaha; terbatasnya pengetahuan dan kemampuan serta sarana dan prasarana terkait teknologi.

Beberapa permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM Produktif di Desa Jatimukti, menjadi alasan relevannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Desa Binaan IPDN di Kabupaten Sumedang yang ingin dilakukan penulis yakni penguatan edukasi melalui sosialisasi dan pelatihan mengenai desain kemasan produk serta pendampingan melalui simulasi dan pendampingan langsung mengenai pembuatan desain kemasan dengan label lengkap serta izin usaha berupa NIB dan SPP-IRT. Hasilnya, desain kemasan baru dengan label lengkap berhasil dibuat serta terbitnya izin usaha berupa 2 (dua) NIB dan 3 (tiga) SPP-IRT.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya LPM-IPDN, Pemerintah Desa Jatimukti serta para peserta kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk berbagi atau *sharing* ilmu pengetahuan. Sehingga atas semua hal tersebut kegiatan pengabdian ini dapat berjalan lancar dan semoga dapat memberi manfaat baik bagi penulis sendiri maupun semua pihak yang terlibat.

5. Referensi

- (BKPM), B. K. P. M. (2021). *Pengertian dan Cara Membuat NIB untuk Pelaku Usaha* | Invest Indonesia. <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pengertian-dan-cara-membuat-nib-untuk-pelaku-usaha>
- Ardaya, O. (2007). *Concept "Mengetahui Kemasan yang Ideal", Vol.03 Edisi 18*. Jakarta: Subur Printing.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Analisis Hasil SE-2016 Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil* (pp. 335–358). <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>
- BI, (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Bank Indonesia Dan LPPI*, 1–135.
- BPOM. (2022). *Prosedur Penerbitan SPP-IRT Melalui OSS dan Pengawasannya*.
- Cornelis, & Miara. (2005). *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: BPF.
- Darwanto, Santosa, P. B., Woyanti, N., & Bambang. (2018). Designing Model and Strategy for Strengthening The Competitiveness of Small Medium Enterprises. *Etikonomi*, 17(1), 69–92. <https://doi.org/10.15408/etk.v17i1.6826>
- Desa Jatimukti. (2023). *Profil Desa Jatimukti, 2023*. desajatismukti.sumedangkab.go.id. (2023). *DESA JATIMUKTI*. <https://desajatismukti.sumedangkab.go.id/>
- Dewi, I. K. (2021). Sosialisasi legalitas Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi di Desa Kolowa. *Aasu*, 1(2), 2.
- Eravia, D., Handayani, T., & Julina. (2015). The Opportunities and Threats of Small and Medium Enterprises in Pekanbaru: Comparison between SMEs in Food and Restaurant Industries. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 169(August 2014), 88–97. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.289>
- Haryanti, D. M. (2018). Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar. In *Ukmindonesia.Id* (Issue 20, p. 3). <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>
- Indraswati, D. (2017). *Pengemasan Makanan. Edisi Pertama*. Forum Ilmiah Kesehatan (FORIKES).
- Irawan, D., & Affan, M. W. (2020). Pendampingan Branding Dan Packaging Ukm Ikatan Pengusaha Aisiyiah Di Kota Malang. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 1(1), 32–36. <https://doi.org/10.22219/janayu.v1i1.11188>
- Kartika, M., Hendarmin, & Kurniasih, E. P. (2021). Penguatan Peran dan Posisi UMKM dengan Kepemilikan PIRT. *MATAPPA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 129–134.
- Klimchuk, M. R., & Krasovec, S. A. (2007). *Desain Kemasan: Perencanaan Merek Produk yang Berhasil Mulai dari Konsep sampai Penjualan. Edisi Pertama*. Jakarta: Erlangga.
- Lantu, D. C., Triady, M. S., Utami, A. F., & Ghazali, A. (2016). Pengembangan model peningkatan daya saing UMKM di Indonesia: Validasi kuantitatif model. *The Asian Journal of Technology Management*, 15(1), 77.
- Masrifah, A., Lahuri, S., Zakarsyi, M., & Untung, S. (2019). *Micro Enterprise (MEs) Upgrading in Indonesia: Why MEs are not Growing?* 1–10. <https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286205>
- Meryana, E. (2012). *CIDES: Hadapi Kenaikan Harga BBM, UMKM Sudah Teruji - Kompas*. Megapolitan Kompas. <https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2012/03/28/11481062/~Bisnis&Keuangan~Ekonomi?page=1>
- Najib, M. F. (2021). How store image affect satisfaction and loyalty: A structural model for traditional market. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 542(Ancosh 2020), 5–9.
- Najib, M. F., Agustunus Februadi, Tjetjep Djarnika, Wahyu Rafdinal, Carolina Magdalena Lasambouw, & Neneng Nuryati. (2022). Inovasi Desain Kemasan (Packaging) sebagai Faktor Peningkatan Daya Saing Produk UMKM di Desa Ciwarua, Kabupaten Bandung Barat. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 56–64. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i1.8397>
- Najib, M. F., & Sosianika, A. (2019). Retail service quality, satisfaction, and trust: The key to shopper loyalty in the context of the Indonesian traditional market. *International Journal of Electronic Marketing and Retailing*, 10(4), 425–440. <https://doi.org/10.1504/IJEMR.2019.104216>
- Nur'aeni, E., Lidinillah, D., & Pranata, O. (2018). Pengembangan digitalpreneurship melalui model quadruple helix untuk mahasiswa BIDIKMISI di UPI kampus Tasikmalaya. *Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 117. <https://jurnal.>

- pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/357
- Nurasia, Mustawinar, B. H., & Sukarti. (2021). Pendampingan Design dan Labelling Product Bagi Pelaku Usaha Pemula dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Luwu Raya. *Abdimas Indonesia*, 1(2), 26–32.
- Patrice Muller, Robin, N., Europe, J. S. from LE, Braun, H., Becker, L. S., Econ, J. F. from D., Caboz, S., Ivanova, M., Lange, A., Lonkeu, O. K., Mühlischlegel, T. S., & PwC, B. P. from. (2019). Annual Report on European SMEs 2018 / 2019. In *Annual Report* (Issue November). <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b6a34664-335d-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search>
- Rochjadi Hafiluddin, M., & Saleh, C. (2014). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis “Community Based Economic Development” (Studi pada pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo). *Wacana*–, 17(2), 68–77. <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/305>
- Suci, Y. R. (2017a). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Suci, Y. R. (2017b). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia | Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* (p. Volume 6 Nomor 1, 51-58). *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/627>
- Suryanto, M., & Muhyi, H. A. (2018). *Profile and Problem of Micro, Small and Medium Enterprises in Bandung. March*, 1–6. <https://doi.org/10.2991/icoposdev-17.2018.10>
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.
- Tambunan, T. T. H. (2011). Development of micro, small and medium enterprises and their constraints: A story from Indonesia. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 13(1), 21–43. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.5492>
- Taufikurrahman, Alamsyah, R. R., & Sabrina, A. (2022). *Pendampingan dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui Online Single Submission bagi Para Pelaku UMKM Desa Laweyan*. 1078–1089.
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188. <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>